



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 153 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan tahunan diperlukan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah agar proses pembangunan berjalan terarah, efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan dan menganalisa bahan data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan seluruh SKPD terkait, baik ditingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi maupun Kabupaten;
  - c. merumuskan dan menyajikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - d. menyusun bahan data dan informasi dalam bentuk dokumen RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2022; dan
  - e. menyampaikan hasil penyusunan kepada Bupati Tabalong untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir setelah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 maret 2021

/ BUPATI TABALONG, /



/ ANANG SYAKHFIANI /

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 153 /2021  
 TANGGAL 18 MAREK 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong		

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
19.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Sub Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	


 BUPATI TABALONG,
 
  



 ANANG SYAKHFIANI
 